



KONSEP PENGATURAN MEKANISME *PLEA BARGAIN* DALAM RUU KUHAP

Prianter Jaya Hairi*

Abstrak

Plea bargain (pengakuan bersalah) mulai diperkenalkan melalui RUU KUHAP sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada korban. Artikel ini membahas konsep plea bargain dan pengaturannya dalam RUU KUHAP, serta bertujuan memberi informasi kepada publik dan mendorong pemerintah serta Komisi III menyelesaikan pembahasannya. Plea bargain sebagai suatu konsep, merupakan mekanisme penyederhanaan penanganan perkara pidana yang berakar dari sistem hukum negara adversarial. Penanganan perkara dalam hal ini dilakukan melalui negosiasi para pihak, yaitu pelaku tindak pidana dengan penuntut umum untuk mempercepat penanganan perkara pidana. Mekanisme ini dijalankan dengan prinsip kesukarelaan tersangka untuk mengakui kejahatannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang lebih ringan. Plea bargain dalam RUU KUHAP secara prinsip cukup identik dengan konsep yang selama ini diterapkan di negara lain. Komisi III DPR dalam membahas RUU KUHAP dapat menyesuaikan pengaturan konsep plea bargain yang sesuai dengan prinsip umum namun lebih sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.

Pendahuluan

Rapat Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Komisi III DPR RI pada Kamis 7 Juli 2025 membahas berbagai substansi penting dalam RUU KUHAP. Salah satu materi penting yang kemudian disepakati yaitu terkait mekanisme plea bargain atau yang biasa dikenal sebagai pengakuan bersalah (Prabowo, 2025).

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan, mekanisme itu adalah bagian dari paradigma hukum pidana modern yang tidak hanya menekankan pada keadilan korektif, tetapi juga keadilan rehabilitatif dan restoratif. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan bahwa selama ini penegakan hukum pidana kurang memperhatikan korban. Ke depan, aparat penegak hukum harus memberikan perhatian lebih terhadap korban, baik dalam konteks pelaksanaan keadilan restoratif maupun proses pemulihan (Thea, 2025).

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: prianter.hairi@dpr.go.id

Mekanisme *plea bargain* sebenarnya bukan konsep baru dalam sistem peradilan pidana di dunia. *Plea bargain* memungkinkan negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa, dimana negosiasi tersebut harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui perbuatannya dan kesediaan dari penuntut umum untuk memberikan ancaman hukuman yang lebih ringan (icjr, 2024). *Plea bargain* saat ini diperkenalkan melalui RUU KUHAP sebagai salah satu mekanisme dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Artikel ini akan membahas secara khusus konsep pengaturan mekanisme *plea bargain* dalam RUU KUHAP. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus sebagai dorongan kepada pemerintah dan Komisi III DPR agar dapat segera merampungkan pembahasan RUU KUHAP.

Konsep Umum *Plea Bargain*

Sistem *plea bargain* berakar dari sistem adversarial yang berkembang di Amerika Serikat, di mana penanganan perkara pidana dilakukan melalui negosiasi antara terdakwa dan penuntut umum dengan tujuan mempercepat proses hukum. Negosiasi ini harus berlangsung secara sukarela, dengan terdakwa mengakui kesalahannya dan penuntut umum menawarkan ancaman hukuman sesuai kesepakatan bersama, termasuk dengan penasihat hukum terdakwa. Jika terdakwa menyatakan bersalah, maka proses persidangan dengan juri (*jury trial*) tidak perlu dilakukan, yakni sidang yang melibatkan sekelompok warga negara untuk menilai fakta dan menentukan kesalahan terdakwa (Rahayu, 2015).

Dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat, mekanisme *plea bargain* dilakukan pada tahap *arraignment* dan *preliminary hearing*—tahap pra-peradilan yang belum masuk pada pemeriksaan di sidang pengadilan—di mana terdakwa dapat mengaku bersalah (*guilty*) atau tidak membantah dakwaan (*nolo contendere*), sehingga proses berlanjut langsung ke penjatuhan hukuman tanpa melalui *jury trial* (Rahayu, 2015). Mekanisme ini belum dikenal dalam hukum Indonesia, dan menurut Romli Atmasasmita, *plea bargain* merupakan ciri khas sistem hukum adversarial seperti di Amerika Serikat, yang mencatat hingga 95% penyelesaian perkara pidana melalui cara ini, menjadikan peradilan pidana lebih efektif dan efisien (ICJR, 2024).

Secara umum, praktik *plea bargain* melibatkan negosiasi antara jaksa dan terdakwa dalam tiga bentuk utama: *charge bargaining* (penurunan pasal yang didakwakan), *fact bargaining* (kesepakatan agar jaksa hanya menyampaikan fakta yang meringankan), dan *sentencing bargaining* (negosiasi jenis atau besaran hukuman yang lebih ringan). Dalam perkembangan hukum acara pidana di berbagai negara, mekanisme ini digunakan untuk menyederhanakan prosedur, mempercepat penanganan perkara, dan mengurangi beban pengadilan. Bagi terdakwa, *plea bargain* memberikan keuntungan berupa penghematan waktu, tenaga, biaya, serta kemungkinan memperoleh keringanan hukuman (ICJR, 2024).

Pengaturan Mekanisme *Plea Bargain* Dalam RUU KUHAP

Pada saat artikel ini ditulis, RUU KUHAP masih berada pada tahap Pembahasan Tingkat I. Artinya, pasal-pasal yang mengatur substansi *plea bargain* masih dapat mengalami perubahan. Pemerintah mengajukan usulan baru terkait dengan mekanisme *plea bargain* atau pengakuan bersalah dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP yang sedang dibahas oleh Panitia Kerja RUU KUHAP. Pada bagian Ketentuan Umum RUU KUHAP khususnya DIM 26, dicantumkan definisi terkait pengakuan bersalah (*plea bargain*) sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan terdakwa mengakui kesalahannya atas suatu tindak pidana dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya, sebagai imbalan atas keringanan hukuman (DPR RI, 2025).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa secara prinsip, *plea bargain* dalam RUU KUHAP menekankan pada pengakuan bersalah oleh terdakwa, dengan konsekuensi berupa pemberian keringanan hukuman. Selanjutnya, dalam DIM 405–406 RUU KUHAP diatur bahwa *plea bargain* tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana atau terhadap semua pelaku. Mekanisme ini hanya berlaku jika memenuhi syarat tertentu, yaitu: pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis); tindak pidana yang dilakukan tergolong bukan kejahatan berat (yakni yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V); serta adanya kesediaan dari pelaku untuk membayar ganti rugi atau restitusi kepada korban.

Secara prosedural, penuntut umum akan menanyakan kepada terdakwa—yang didampingi oleh penasihat hukumnya—apakah terdakwa mengakui perbuatannya atau tidak. Jika terdakwa menyatakan bersalah, terdakwa yang didampingi oleh advokatnya menuangkan pengakuan tersebut dalam berita acara. Pengakuan bersalah diajukan dalam sidang khusus sebelum persidangan pokok perkara dimulai. Persidangan untuk menyetujui pengakuan bersalah dilakukan oleh hakim tunggal, tanpa perlu dibentuk majelis hakim.

Apabila pengakuan bersalah disepakati, kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis antara penuntut umum dan terdakwa, dengan persetujuan hakim. Perjanjian ini harus memuat ketentuan bahwa terdakwa memahami konsekuensi dari pengakuannya, termasuk pengabaian hak untuk diam dan hak untuk diadili melalui acara pemeriksaan biasa; pengakuan dilakukan secara sukarela; pasal yang didakwakan serta ancaman pidana yang semula akan dituntut; hasil perundingan antara penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum, termasuk alasan pengurangan hukuman; pernyataan bahwa perjanjian bersifat mengikat dan berlaku seperti undang-undang; serta bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana untuk memastikan keabsahan pengakuan tersebut.

RUU KUHAP menegaskan bahwa hakim wajib menilai apakah pengakuan bersalah dari terdakwa disampaikan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh.

Jika pengakuan diterima, persidangan dilanjutkan melalui acara singkat; sebaliknya, jika ditolak, perkara diproses melalui prosedur biasa. Pengakuan tersebut harus dicatat dalam berita acara dan menjadi bagian dari berkas perkara. Bila hakim yakin bahwa pengakuan bersalah disampaikan secara sah dan didukung minimal dua alat bukti, maka hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai kesepakatan para pihak.

Jika mencermati seluruh rangkaian hukum acara terkait mekanisme *plea bargain* dalam RUU KUHAP, dapat dipahami bahwa secara prinsip, konsep tersebut relatif identik dengan *plea bargain* yang telah diterapkan di berbagai negara, termasuk di negara-negara yang menganut sistem adversarial. Kesamaan ini tampak pada motivasi untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana serta sifat negosiasi yang didasarkan pada kesukarelaan terdakwa dalam mengakui kesalahannya, dan kesediaan penuntut umum untuk memberikan keringanan atas ancaman hukuman yang dikenakan.

Plea bargain dalam RUU KUHAP memiliki kekhususan tersendiri, dengan syarat tertentu seperti jenis pelaku, jenis tindak pidana, dan motivasi pelaku yang berpihak pada pemulihan korban, misalnya melalui kesediaan membayar ganti rugi atau restitusi. Negosiasi dilakukan antara jaksa dan tersangka pada tahap penuntutan, setelah jaksa menerima berkas perkara dari penyidik. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, negosiasi dapat diajukan melalui sidang khusus sebelum persidangan pokok dimulai. Jika disetujui hakim dalam acara singkat, perkara diputus oleh hakim tunggal tanpa perlu melanjutkan ke sidang biasa.

Mengenai hal ini, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa mekanisme pengakuan bersalah berbeda dengan mekanisme keadilan restoratif yang juga diatur dalam RUU KUHAP. Mekanisme keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara yang dilakukan di luar proses persidangan. Sementara itu, mekanisme pengakuan bersalah dilakukan dalam proses persidangan. Persetujuan atas *plea bargain* diberikan oleh hakim, dan apabila disetujui, pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui mekanisme acara singkat, bukan melalui persidangan biasa (“Panja RUU KUHAP”, 2025).

Penutup

Plea bargain merupakan mekanisme penyederhanaan penanganan perkara pidana yang berasal dari sistem hukum negara adversarial, dengan pendekatan negosiasi antara terdakwa dan penuntut umum. Tujuan utamanya adalah mempercepat proses hukum, dengan prinsip dasar kesukarelaan terdakwa mengakui kesalahan dan kesediaan jaksa memberikan keringanan hukuman. Secara prinsip, konsep *plea bargain* dalam RUU KUHAP identik dengan praktik di negara lain karena memiliki tujuan dan sifat negosiasi yang serupa. Namun, dalam rapat Panja Pembahasan RUU KUHAP, Komisi III DPR RI menyepakati usulan pemerintah untuk mengatur mekanisme *plea bargain* yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia dengan menetapkan syarat khusus, seperti jenis pelaku, jenis tindak pidana, dan adanya iktikad memulihkan korban melalui pembayaran

Ganti rugi atau restitusi. Hal tersebut merupakan langkah penting menuju terwujudnya peradilan pidana yang modern, berorientasi pada keadilan rehabilitatif dan restoratif.

Komisi III DPR bersama dengan pemerintah dapat terus mengupayakan penyelesaian pembahasan RUU KUHAP dengan mengedepankan prinsip partisipatif dan keterbukaan terhadap masukan masyarakat, sebagaimana yang telah diterapkan selama ini. Selain itu, pembahasan RUU KUHAP yang saat ini selalu dilakukan secara transparan, diupayakan agar sejalan dengan kebutuhan hukum acara pidana nasional, dalam rangka menyongsong pemberlakuan KUHP baru pada Januari 2026.

Referensi

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025). *Daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana*. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi3-RJ-20250709-011853-2261.pdf>
- How Courts Work. (2021, November 28). *American Bar Association*. https://www.americanbar.org/groups/public_education/resources/law_related_education_network/how_courts_work/pleabargaining/
- Institute Criminal Justice Reform (ICJR). (2024). *Peluang penerapan plea bargain*. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2024/10/Plea-Bargain-book.pdf>
- Prabowo, D. (2025, Juli 10). DPR-Pemerintah atur mekanisme pengakuan bersalah. *Kompas online*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/10/17191241/dpr-pemerintah-sepakat-atur-mekanisme-pengakuan-bersalah-dan-penundaan?page=all>
- Rahayu, S. (2015). Hak tertuduh dalam peradilan pidana adversary system. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, 2015, 30-40.
- Thea, A. (2025, Juli 11). Panja RUU KUHAP. *Hukum online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/panja-ruu-kuhap-bahas-sejumlah-substansi-baru-termasuk-imunitas-advokat-lt68708af3d38fa/?page=1>

